BAB IV
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Juli 2016
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Eddy S. Siradj, M.Sc.Eng

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL"VETERAN"JAKARTA**
jalan RS. Fatmawati No.1 - Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021-7656971, Fax. 021-7656904
laman: http//www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG

TATA TERTIB MAHASISWA UPN "VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan proses belajar mengajar di UPN "Veteran" Jakarta agar suasana yang tertib dan kondusif dalam lingkungan kampus.

b. bahwa untuk mewujudkan mahasiswa yang bersusila berbudi pekerti luhur dan bertanggung jawab dalam pelaksanaa Tridarma Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan norma-norma sebagai suatu ketententuan yang mengikat, yaitu Tata Tertib Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta.

c. bahwa Tata Tertib Mahasiswa diberlakukan bagi semua mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta agar dapat dilaksanakn sesuai dengan Keterntuan yang berlaku.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana termaksud pada butir a, b perlu diterbitkan Peraturan tentang Tata Tertib Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Piskotropika.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 220/MPK.A4/KP/2014 tanggal 13 Oktober 2014 perihal Pengangkatan Prof.Dr.Ir. Eddy S. Siradj, MSc,Eng sebagai Rektor UPN "Veteran" Jakarta.

Memperhatikan: Surat Keputusan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor : SKEP/23/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA UPN "VETERAN" JAKARTA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta.
3. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pelanggaran tata tertib adalah segala perkataan, perbuatan, sikap dan perilaku yang bertentangan dengan tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku di UPN "Veteran" Jakarta.
6. Sanksi adalah segala akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib dan peraturan yang berlaku.
7. Komisi disiplin adalah suatu badan yang dibentuk ditingkat Universitas dan Fakultas dalam lingkup UPN "Veteran" Jakarta.
8. Komisi disiplin adalah suatu badan yang dibentuk ditingkat Universitas dan Fakultas dalam lingkup UPN "Veteran" Jakarta yang memberikan saran dan pertimbangan terhadap pelanggaran tata tertib maupun ketentuan yang berlaku.
9. Komisi disiplin ditingkat Universitas adalah senat Universitas dan Komisi disiplin ditingkat Fakultas adalah Senat Fakultas.
10. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika dalam melakukan kegiatan bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab sesuai dengan etika dan norma keilmuan.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

(1) Maksud dikeluarkannya Peraturan tentang tata tertib mahasiswa adalah untuk menciptakan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam kehidupan di dalam kampus sehingga tercipta atmosfir akademik yang kondusif dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(2) Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menjamin tetap tegaknya tata tertib mahasiswa demi terciptanya suasana kondusif di dalam kampus bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## BAB III
## HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 3

Setiap Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta berhak :

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
2. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan tata tertib dan ketentuan yang berlaku.
3. Memperoleh layanan dibidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan.
4. Menyampaikan aspirasi dan pendapat baik secara lisan dan atau tertulis secara etis, bertanggung jawab sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.
5. Memanfaatkan sarana dan prasarana UPN "Veteran" Jakarta dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik atas ijin / persetujuan pimpinan atau pejabat yang berwenang.
6. Menggunakan barang inventaris milik UPN "Veteran" Jakarta atas ijin / persetujuan dari pimpinan atau pejabat yang berwenang.
7. Memperoleh pelayanan yang baik dalam pengembangan, penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan.
8. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
9. Menerima perlakuan adil berdasarkan peraturan dan atau perundangan yang berlaku dan berhak mendapatkan layanan hukum.

### Pasal 4

Setiap Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta berkewajiban :

1. Menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga nama baik serta integritas kampus.
2. Memelihara sarana dan prasarana, menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban kampus.
3. Menjaga kewibawaan serta nama baik almamater.
4. Memelihara hubungan baik dalam kehidupan bermasyarakat baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
5. Menghormati sesama mahasiswa, karyawan , dosen dan pimpinan serta berlaku sopan dalam pergaulan di lingkungan kampus.
6. Berpenampilan rapih selama beraktifitas di lingkungan kampus termasuk pada saat berurusan dengan karyawan, dosen dan pimpinan fakultas maupun universitas.

## BAB IV
## LARANGAN

### Pasal 5

Setiap mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta dilarang:

1. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan ketertiban dan kenyamanan kampus

2. Memakai kaos oblong, celana dan baju sobek, sandal dan atau sepatu tidak tertutup.
3. Berambut panjang (bagi pria maksimum 5 cm, memelihara jenggot, mewarnai rambut dan memakai anting-anting bagi mahasiswa pria.
4. Memakai baju / rok pendek (mini), celana ketat dan baju tembus pandang (bagi mahasiswi).
5. Bertato selama mengikuti kegiatan akademik di kampus.
6. Melakukan kecurangan akademik seperti perjokian, plagiarisme atau mencontek.
7. Memalsukan nilai, tanda tangan, menyalahgunakan dokumen, surat- surat resmi universitas atau fakultas untuk kepentingan pribadi dan kelompok, di luar kegiatan akademik dan atau kegiatan administrasi maupun kemahasiswaan.
8. Menyelenggarakan kegiatan bersifat ekslusivisme, seperti kegiatan orientasi mahasiswa baru di luar kegiatan yang telah di programkan oleh universitas maupun fakultas.
9. Melakukan tindakan campur tangan kepentingan organisasi ekstra kampus dalam pengambilan kebijakan organisasi intra kampus.
10. Melakukan kegiatan akademik maupun non akademik lebih dari pukul 19.00 WIB, tanpa ijin tertulis dari pejabat yang berwenang yang diketahui oleh pejabat terkait.
11. Menggunakan fasilitas kampus seperti : ruangan kantor, kelas, laboratorium, sekretariat organisasi kemahasiswaan, sebagai tempat tinggal atau kepentingan lainnya yang bertentangan dengan tata tertib universitas.
12. Menyelenggarakan kegiatan apapun yang dapat mengganggu proses belajar dan mengajar di lapangan parkir utama / upacara UPN "Veteran" Jakarta tanpa ijin pimpinan.
13. Melakukan tindakan pidana, atau tindakan tercela lainnya dan atau bertentangan dengan nilai moral, susila dan agama seperti :
14. Menulis dan menyebarluaskan tulisan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan melalui media elektronik maupun media cetak dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang tidak kondusif dan atau kegiatan terselubung lainnya yang dapat menimbulkan kerawanan kampus.
15. Melakukan pemukulan, perkelahian, penganiayaan baik antar mahasiswa atau dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar kampus, baik secara perorangan maupun secara kelompok.
16. Membuat, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, mendistribusikan dan atau menyebarluaskan, menggunakan minuman keras, bahan beracun berbahaya, obat psikotropika, bahan peledak, senjata api dan senjata tajam.
17. Melindungi dan atau mengetahui adanya tindakan terlarang sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat 13.c, tanpa melaporkan kepada pimpinan atau pihak yang berwajib.
18. Melakukan pemungutan uang atau restribusi secara tidak resmi.
19. Merusak sarana dan prasarana kampus UPN "Veteran" Jakarta.
20. Menyalahgunakan program dan anggaran kegiatan kemahasiswaan dan atau lembaga.
21. Mengikuti kegiatan organisasi terlarang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk melakukan kegiatan radikalisme aliran tertentu yang dilarang oleh pemerintah

## BAB V
## PELANGGARAN

Pasal 6

Pelanggaran mahasiswa terdiri dari:

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap peraturan tata tertib mahasiswa yang tersebut pada pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap peraturan tata tertib mahasiswa yang tersebut pada pasal 5 ayat (6),(7), (8), (9), (10), (11) dan (12) sesuai peraturan tata tertib mahasiswa UPN "Veteran Jakarta.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap peraturan tata tertib mahasiswa yang tersebut pada pasal 5 ayat (13), (14), (15), (16) dan (17).

Pasal 7

Pelanggaran lain yang tidak termasuk dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas akan ditetapkan dan diputuskan oleh Komisi Disiplin baik di tingkat fakultas maupun universitas.

## BAB VI
## SANKSI

Pasal 8

(1) Terhadap mahasiswa yang melanggar peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Bab V pasal 6 dan 7, maka pimpinan universitas/fakultas dapat menjatuhkan sanksi sesuai kategori pelanggaran.

(2) Pelanggaran terhadap pasal 6 dan 7 dapat dikenakan sanksi administrasi akademik dan atau pidana apabila memenuhi unsur pidana.

(3) Sanksi yang diputuskan pimpinan universitas/fakultas berdasarkan pertimbangan dari hasil rapat Komisi Disiplin tingkat fakultas atau universitas.

## BAB VII
## BENTUK SANKSI

Pasal 9

(1) Sanksi ringan berupa peringatan atau teguran lisan, dengan pemanggilan terhadap mahasiswa dan orang tua / wali mahasiswa yang bersangkutan, pemberian sanksi akademik secara tertulis, penggantian atas barang yang hilang atau rusak, dikeluarkan dari kegiatan perkuliahan atau ujian, serta tidak diberikan pelayanan administrasi akademik.

(2) Sanksi sedang berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester atau lebih, pembatalan ujian, larangan aktif sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan, penangguhan penyerahan transkrip nilai / ijazah selama satu semester atau lebih bagi mahasiswa semester akhir, mengganti segala kerugian lembaga yang timbul akibat pelanggaran tata tertib mahasiswa dan membuat surat pernyataan secara tertulis untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.

(3) Sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau pemecatan dengan tidak hormat (*drop out*) atau pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat, mengganti segala kerugian lembaga yang ditimbulkan akibat pelanggaran tata tertib mahasiswa.

## BAB VIII
## PIHAK YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

Pasal 10

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi :

(1) Sanksi ringan atas pelanggaran peraturan tata tertib mahasiswa adalah Kepala Program Studi dan Dosen.
(2) Sanksi sedang atas pelanggaran peraturan tata tertib mahasiswa adalah Dekan Fakultas.
(3) Sanksi berat atas pelanggaran peraturan tata tertib mahasiswa adalah Rektor.

## BAB IX
## TATACARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 11

(1) Sanksi ringan diberikan oleh Kepala Program Studi dan Dosen dengan surat teguran dan atau surat pernyataan mahasiswa yang bersangkutan.
(2) Sanksi sedang diberikan oleh Dekan berdasarkan pertimbangan dan saran Komisi Disiplin tingkat Fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan.
(3) Sanksi berat diberikan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan dan saran Komisi Disiplin tingkat universitas dan ditetapkan dengan Keputusan.
(4) Pemberian sanksi pidana diluar sanksi tersebut pasal 9 ayat (1),(2) dan (3) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB X
## PERLINDUNGAN SAKSI, PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 12

Saksi berhak mendapatkan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan dari pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Penerima sanksi berhak mengajukan pembelaan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UPN "Veteran" Jakarta, bila sanksi yang diterima dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan.

Pasal 14

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa jika dikemudian hari dapat dibuktikan tidak melakukan pelanggaran.

## BAB XI
## PENUTUP

Pasal 15

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan tersendiri.

(2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Surat Keputusan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor : SKEP/23/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Tata tertib mahasiswa ini berlaku sejak Peraturan ditandatangani.

REKTOR,

EDDY S. SIRADJ
NIP. 195603081983031002

**BAB XI**
**PENUTUP**

Pasal 15

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan tersendiri.
(2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Surat Keputusan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor : SKEP/23/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.
(3) Tata tertib mahasiswa ini berlaku sejak Peraturan ditandatangani.

Paraf:
1. Kasub Um & RT :
2. Kabag AK :
3. Karo AKPK :
4. Warek III :

REKTOR,

EDDY S. SIRADJ
NIP. 195603081983031002